

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (KAJIAN IMPLEMENTASI DAN REALISASI DANA DESA, DESA CANDRA JAYA, MERAUKE)

Parman¹, Ismail², Romualdus TPM Djanggo³, Wahyu Aji Wijaya⁴, Mirfa N. Lutfiah⁵

¹⁻⁵Universitas Musamus Merauke

Email : parman86@unmus.ac.id, Ismail@unmus.ac.id, marodjanggo@unmus.ac.id,
wahyuajiwjy27@unmus.ac.id, mirfa.n.lutfiah0943@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
18 Desember 2025	19 Desember 2025	20 Desember 2025

Keywords:

Village Fund
Management
Effectiveness

ABSTRACT

The main purpose of village fund management is to support village development, economic empowerment and the implementation of village government. The expected output is the realization of a strong, independent and prosperous village. This research focuses on three main aspects, namely the planning of Village Fund expenditure, the effectiveness of the use of Village Fund, and the impact of Village Fund expenditure on community welfare which includes the fields of income, education, health, and infrastructure. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, and uses interactive data analysis which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The findings show that the management of the Village Fund has been running effectively and in accordance with the work plan, with the realization of the budget reaching 100% every year. The Village Fund has a positive impact on improving community welfare, especially through infrastructure development, improving education and health services, and community empowerment. However, the productive economic empowerment program still needs to be improved so that the benefits of the Village Fund can be felt more evenly and sustainably.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Dana Desa
Pengelolaan
Efektivitas

Pengelolaan dana desa yang tujuan utama adalah mendukung pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. *Output* yang diharapkan adalah terwujudnya desa yang kuat, mandiri dan sejahtera. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan pengeluaran Dana Desa, efektivitas penggunaan Dana Desa, dan dampak pengeluaran Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan efektif dan sesuai dengan rencana kerja, dengan realisasi anggaran mencapai 100% setiap tahun. Dana Desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui

pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, program pemberdayaan ekonomi produktif masih perlu ditingkatkan agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Salah satu fokus utama pembangunan ekonomi di Indonesia adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan strategi pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di perdesaan. Pembangunan Desa merupakan subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang merupakan landasan utama tentang Desa dan Dana Desa. Seiring tuntutan pembangunan desa semakin kompleks, maka lahir Undang-undang No. 3 Tahun 2024, sebagai bentuk penyempurnaan terkait pembangunan dan pemberdayaan desa lebih lanjut. Undang-undang (UU) tersebut merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam UU tersebut yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah, yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Secara spesifik, UU Desa mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah desa yaitu; 1) Kedudukan dan wewenang desa; 2) Pemerintah desa dan segenap perangkat desa; 3) Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; 4) Anggaran desa; 5) Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan, 6) Pembinaan dan Pengawasan desa.² Tujuan utama dari tupoksi desa sebagaimana tercantum dalam UU desa itu adalah menjadikan desa yang mandiri, demokratis dan Sejahtera.³

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penyelenggaraan pembangunan

¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian" (2014).

² Khairi Ardiansyah et al., "Village autonomy, village regulation, governance, regional development," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 10 (2024); Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

³ Sugiman, "Pemerintahan Desa."

perdesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.⁴ Dalam menyelenggarakan dan menunjang pembangunan di setiap Desa, pemerintah mengeluarkan suatu program yaitu Dana Desa. Dana Desa diperuntukkan antara lain untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.⁵

Realisasi agar desa menjadi desa yang Sejahtera, maka pemerintah mengucurkan Dana Desa dengan jumlah besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaannya. Pengelolaan dana desa diharuskan mengikuti aturan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyangkut teknis pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya.⁶

Pengelolaan Dana Desa dipercayakan sepenuhnya kepada pemerintah Desa secara otonom, yang didasarkan pada pengelolaan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada kebutuhan lokal desa, dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tentunya dengan pertimbangan sosio kultural masyarakat desa.⁷ Eksistensi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota, dalam hal ini hanya sebagai fasilitator. Memfasilitasi pemerintah desa dan masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya.

Tujuan dan penggunaan dana desa harus mengacu pada skala prioritas penggunaannya, antara lain: 1) Pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial (BLT Dana Desa); 2) Program ketahanan pangan dan hewani; 3) Operasional pemerintah desa; 4) Dukungan program prioritas seperti, pendirian dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), infrastruktur kesehatan dan pariwisata desa.⁸ Selain itu, anggaran desa juga dapat menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal desa dengan memfasilitasi akses modal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi Masyarakat.⁹

Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat dibandingkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang jauh lebih luas. Untuk itu pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Namun realitasnya adalah dikarenakan minim sumber

⁴ Devi Deswimar, "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan," *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1 (2014): 41–52.

⁵ Deswimar.

⁶ Siti Khoiriah dan Utia Meylina, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 2 (2017): 20–29.

⁷ Badrus Zaman dan Diah Nurdiwati, "Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 1, no. 1 (2021): 76–82, <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2705>.

⁸ Siti Mariam, Rosa Ekawati, dan Anang Sujatmiko, "Dampak Kegiatan Prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat," *Journal of Public Power* 6, no. 2 (2022): 93–103, <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6104>.

⁹ Parman dan Ismail, "Productivity CSR: Innovation in UMKM Capital, Synergy between Companies and Financial Institutions with a Profit Sharing System (Study of Corporate CSR Implementation in Papua Province, Indonesia)," *Journal of economic welfare, philanthropy, zakat and waqf* 04, no. 01 (2025).

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Kajian Implementasi dan Realisasi Dana Desa, Desa Candra Jaya, Merauke) (Parman, Ismail, Rumualdus TPM Djanggo, Wahyu Aji Wijaya & Mirfa N. Lutfiah)

daya manusia aparatur pemerintah yang memiliki kecakapan literasi mengenai sistematika teknis pengelolaan anggaran desa, sehingga tidak jarang serapan anggaran desa belum menyentuh secara menyeluruh program yang menjadi prioritas utama dari penggunaan dana desa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengeluaran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan pengeluaran dana desa, efektivitas penggunaan dana desa, dan dampak pengeluaran dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dengan adanya dana desa yang cukup besar tersebut, diharapkan pengelolaannya dilakukan secara efektif dan tepat untuk membiayai program pemerintah desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.¹⁰ Efektivitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah desa; *pertama*, penggunaan anggaran dapat dilihat dari pencapaian target-target, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. *Kedua*, efektivitas dalam realisasi anggaran dan target anggaran dana desa diukur melalui perbandingan antara realisasi penggunaan dana desa dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menyajikan data berupa kata-kata, narasi dan citra.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menilai suatu program, kebijakan, atau kegiatan berdasarkan kriteria tertentu sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang menunjukkan efektifitas, manfaat dan dampak dari pengelolaan anggaran desa.¹²

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi langsung di lapangan yang didapatkan melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan pihak terkait di desa Candra Jaya, yang meliputi kepala desa dan perangkat desa, serta masyarakat yang termasuk dalam bagian sampling. Data sekunder berupa data-data pendukung yang merupakan telaah mendalam tentang dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari balai desa yang terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan dana desa.¹³

Pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif model Miles dan Hiberan,¹⁴ yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk

¹⁰ Romualdus T P Maro Djanggo, Asrudi, dan W Meilvidiri, "Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)," *Musamus Journal of Economic Development* 2, no. 1 (2019): 17–23, <https://doi.org/10.35724/feb.v2i1.2476>.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*.

¹⁴ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Persepktif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

mengukur ketercapaian efektivitas pengelolaan dana desa yang dimaksud, maka menggunakan formula di bawah ini:

$$\text{Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100\%$$

Adapun rasio efektivitas yang digunakan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri, No 690.900.327, yaitu:

Tabel 1. Rasio Efektivitas

No	Kategori	Persentase (%)
1	Sangat Efektif	>100
2	Efektif	90 – 99
3	Cukup Efektif	80 – 89
4	Kurang Efektif	60 - 79
5	Tidak Efektif	< 60

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan Anggaran Desa

Perencanaan merupakan langkah awal serta menjadi dasar tercapainya pembangunan kampung harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Perencanaan pembangunan kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pada penyusunan perencanaan pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa serta dapat mengontrol proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Candra Jaya telah melakukan pencatatan dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setelah RKP dilakukan pemerintah desa akan menyusun APBK setiap tahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBK. Berikut dapat disajikan tabel perencanaan untuk pembangunan Desa Candra Jaya:

Tabel 2. Prioritas Dana Desa, Desa Candra Jaya Tahun 2021–2025

Tahun	Bidang Utama	Program/Kegiatan Prioritas
2021	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tunjangan kepala desa & perangkat, operasional BPD, insentif RT/RW
	Pembangunan	Pengerasan jalan RT 04, pembangunan balai kampung, posyandu, PAUD
	Pembinaan Kemasyarakatan	Festival adat & keagamaan, pos keamanan
	Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan perikanan, peningkatan kapasitas aparatur
	Penanggulangan Bencana	BLT 80 KK, belanja tak terduga

2022	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tunjangan, operasional perangkat, penyusunan APBK
	Pembangunan	Pemeliharaan jalan usaha tani & drainase, peningkatan sarana posyandu
	Pembinaan Kemasyarakatan	Festival adat, sarana keagamaan, olahraga
	Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan bibit ayam, ketahanan pangan
	Penanggulangan Bencana	BLT 72 KK
2023	Penyelenggaraan Pemerintahan	Insentif perangkat & RT/RW, penyusunan dokumen keuangan
	Pembangunan	Pengerasan jalan RT 06, balai kampung, posyandu
	Pembinaan Kemasyarakatan	Festival adat, sarana keagamaan, kepemudaan
	Pemberdayaan Masyarakat	Ketahanan pangan, peningkatan kapasitas Bamuskam
	Penanggulangan Bencana	BLT 49 KK
2024	Penyelenggaraan Pemerintahan	Operasional perangkat, insentif RT/RW
	Pembangunan	Pengerasan jalan RT 05, drainase, rumah kaca ketahanan pangan
	Pembinaan Kemasyarakatan	Festival adat, sarana keagamaan, olahraga
	Pemberdayaan Masyarakat	Ketahanan pangan rumah kaca, peningkatan Bamuskam
	Penanggulangan Bencana	BLT 49 KK

Sumber: Laporan RKP Desa Candra Jaya 2021–2024 (diolah penulis 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan dana desa di Kampung Candra Jaya dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Mudes). Musyawarah ini menjadi forum penting untuk merumuskan prioritas pembangunan serta menentukan kegiatan yang akan didanai setiap tahun melalui Dana Desa. Kegiatan muskam dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, biasanya menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Perencanaan pengeluaran dana desa di Desa Candra Jaya yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan komunikatif mencerminkan penerapan prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh United Nation Development Program (UNDP), yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prasyarat utama tata kelola publik yang efektif.¹⁵ Dalam konteks pembangunan desa, pendekatan ini sejalan dengan teori perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program.¹⁶ Melalui mekanisme musyawarah desa, aspirasi warga diharapkan dapat terakomodasi dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga program yang direncanakan memiliki legitimasi sosial dan relevansi terhadap kebutuhan lokal.

¹⁵ Andi Sri Yusnani Yasin et al., “Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 410–18, <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>.

¹⁶ Suaib, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2023.

Namun demikian, dari perspektif teori implementasi kebijakan (*policy implementation theory*), efektivitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses perumusan, tetapi juga oleh faktor struktural dan administratif pada tahap pelaksanaan.¹⁷ Keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat menunjukkan adanya kendala pada aspek koordinasi antarlembaga dan ketergantungan fiskal desa terhadap pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat dianalisis melalui kerangka desentralisasi fiskal, yang menyatakan bahwa meskipun desa diberikan kewenangan mengelola keuangan, ruang geraknya tetap dibatasi oleh mekanisme transfer dan regulasi dari pusat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi program.¹⁸

Selain itu, partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal dapat dijelaskan melalui konsep partisipasi semu (*tokenism*) dalam teori partisipasi Arnstein. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa belum tentu mencerminkan keterlibatan yang setara, karena masih terdapat kelompok tertentu, seperti perempuan, masyarakat miskin, atau kelompok marginal, yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Secara analitis, hal ini berimplikasi pada risiko bias elit (*elite capture*), di mana keputusan perencanaan cenderung lebih mencerminkan kepentingan kelompok dominan daripada kebutuhan kolektif masyarakat desa secara menyeluruh.¹⁹

Dengan demikian, meskipun perencanaan pengeluaran dana desa di Desa Candra Jaya telah memenuhi prinsip normatif tata kelola yang baik, efektivitas substantifnya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sistem transfer keuangan dan faktor internal berupa kualitas inklusivitas partisipasi. Analisis ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat, serta strategi untuk memperluas partisipasi masyarakat secara inklusif menjadi prasyarat penting agar perencanaan dana desa tidak hanya baik secara prosedural, tetapi juga efektif dalam mendorong pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Candra Jaya, total Dana Desa yang diterima selama periode 2021–2024 mencapai Rp2.969.170.000. Dana tersebut dialokasikan setiap tahun sebagai bagian dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun rincian penerimaan dana desa tahun selama periode tersebut disajikan untuk memberikan gambaran dinamika alokasi anggaran yang cenderung fluktuatif, dengan rincian sebagai berikut:

¹⁷ Habil Maranda Maghfirullah, “Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik,” *Research Gate*, no. April (2018): 12–40.

¹⁸ Proborini Hastuti, “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara,” *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, 784–99.

¹⁹ Anik Wuriasih dan Puji Hartini, “Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari,” *Journal of Fiscal and Regional Economy Studies* 4, no. 2 (2021): 8–14.

Tabel 3. Ringkasan Dana Desa Perbidang Pada Periode 2021–2024

Tahun	Bidang Utama	Contoh Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
2021	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa).	23,808,900.00
	Pendidikan	Upah Guru PAUD dan dukungan penyelenggaraan PAUD (ATK).	20,381,100.00
	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan COVID.	58,180,000.00
	Infrastruktur	Pengerasan Jalan RT 04, Pembangunan Balai Kampung dan pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa.	492,249,000.00
	Bantuan Sosial	BLT 80 KK (OAP, janda dan lansia)	309,600,000.00
	Total Realisasi		904,219,000.00
	Anggaran 2021		904,219,000.00
2022	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa).	5,865,000.00
	Pendidikan	Upah Guru PAUD, guru ngaji, sekolah minggu.	32,875,000.00
	Kesehatan	Posyandu & peningkatan sarana/prasarana posyandu dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan COVID.	133,635,000.00
	Infrastruktur	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, pemeliharaan prasarana jalan desa (drainase), pembangunan balai kemasyarakatan dan pengadaan pos keamanan desa.	100,800,000.00
	Bantuan Sosial	BLT 72 KK (OAP, janda dan lansia), bantuan bibit ayam kampung dan belanja peralatan rohani diserahkan ke masyarakat.	376,800,000.00
	Total Realisasi		649,975,000.00
	Anggaran 2022		649,975,000.00
2023	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional Pemerintahan Desa dan Sustainable Development Goals (SDGs).	26,999,000.00
	Pendidikan	Upah Guru PAUD & Sekolah Minggu	27,875,000.00
	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	51,496,000.00
	Infrastruktur	Pengerasan Jalan RT 06 dan pembangunan balai kampung/kemasyarakatan.	334,997,000.00
	Bantuan Sosial	BLT 49 KK (OAP) dan Ketahanan pangan	263,110,000.00
	Total Realisasi		704,477,000.00
	Anggaran 2023		704,477,000.00
2024	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional Pemerintahan Desa dan Sustainable Development Goals (SDGs).	22,814,000.00
	Pendidikan	Upah Guru PAUD	20,200,000.00
	Kesehatan	Posyandu & pelatihan kesehatan	60,330,000.00
	Infrastruktur	Pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan prasarana jalan desa, pemeliharaan pemakaman milik desa (pagar makam), Pengerasan Jalan RT 05.	430,754,000.00
	Bantuan Sosial	BLT 49 KK (OAP) dan pengadaan ketahanan pangan (rumah kaca).	176,400,000.00

Total Realisasi	710,499,000.00
Anggaran 2024	710,499,000.00

Sumber: APBK Desa Candra Jaya, 2021–2024 (diolah penulis 2025).

Penggunaan dana desa pada umumnya menunjukkan dominasi alokasi pada bidang pembangunan fisik dan infrastruktur, dengan proporsi berkisar antara 64% hingga 81% dari total anggaran. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan berbagai sarana dan prasarana desa, meliputi sektor permukiman, transportasi, energi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, pertanian, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta kegiatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, alokasi dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat relatif lebih rendah, yaitu berada pada kisaran 12% hingga 21% dari total anggaran.

Porsi anggaran ini difokuskan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas dan ketahanan sosial ekonomi, pengelolaan informasi desa, penyediaan pelayanan sosial dasar, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Perbedaan proporsi alokasi tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan pemerintah desa untuk memprioritaskan pembangunan fisik sebagai strategi percepatan pembangunan, meskipun pemberdayaan masyarakat tetap merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Efektivitas pengelolaan dana desa dianalisis dengan membandingkan antara target anggaran dan realisasi anggaran selama periode 2021–2024. Analisis tersebut didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan resmi Pemerintah Desa Candra Jaya. Pendekatan ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah kampung dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan, sekaligus mengidentifikasi potensi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tingkat kesesuaian antara target dan realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa, karena mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, serta kapasitas kelembagaan pengelola keuangan desa. Lebih lanjut, hasil pengukuran efektivitas tersebut dianalisis untuk melihat implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan gambaran mengenai sejauh mana penggunaan dana desa telah berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Candra Jaya.

Table 4. Efektivitas Penggunaan Dana Desa, Desa Candra Jaya Tahun 2021–2024

Tahun	Target Dana Desa	Realisasi Dana Desa
2021	Rp 904.219.000	Rp 904.219.000
2022	Rp 649.975.000	Rp 649.975.000
2023	Rp 704.477.000	Rp 704.477.000
2024	Rp 710.499.000	Rp 710.499.000

Sumber: Data APBKampung Candra Jaya Tahun 2021–2024 (diolah penulis 2025)

Pengukuran tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Desa Candra Jaya pada periode tahun 2021–2024 digunakan rumus Analisis Efektivitas, yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

$$Efektivitas (\%) = \frac{Realisasi Anggaran Dana Desa}{Target Anggaran Dana Desa} \times 100\%$$

$$2021 = \frac{904.219.000}{904.219.000} \times 100\% = 100\%$$

$$2022 = \frac{649.975.000}{649.975.000} \times 100\% = 100\%$$

$$2023 = \frac{704.477.000}{704.477.000} \times 100\% = 100\%$$

$$2024 = \frac{710.499.000}{710.499.000} \times 100\% = 100\%$$

Temuan penelitian efektivitas pengelolaan dana desa dianalisis dengan membandingkan antara target anggaran dan realisasi anggaran selama periode 2021–2024, menunjukkan rasio efektif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan, sekaligus mengidentifikasi potensi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tingkat kesesuaian antara target dan realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa, karena mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, serta kapasitas kelembagaan pengelola keuangan desa.

Tabel 5. Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran Desa

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2021	904.219.000	904.219.000	100 %	Efektif
2022	649.975.000	649.975.000	100 %	Efektif
2023	704.477.000	704.477.000	100 %	Efektif
2024	710.499.000	710.499.000	100 %	Efektif

Sumber: Data Diolah Penulis (2025).

Mengacu pada teori keuangan publik, efektivitas pengelolaan anggaran diukur dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan sumber daya publik secara optimal, khususnya melalui kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat rasio efektivitas penggunaan dana desa di Desa Candra Jaya selama periode 2021–2024 mencapai rasio 90% -100% setiap tahunnya, yang menandakan terpenuhinya indikator efektivitas anggaran berdasarkan tingkat penyerapan dana.

Dalam kerangka keuangan publik, tingkat keselarasan antara target anggaran dan realisasi anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pada tingkat desa. Kesesuaian tersebut mencerminkan sejauh mana proses perencanaan anggaran mampu diterjemahkan secara akurat ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.²⁰ Tingkat

²⁰ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Andi Offset, 2021).

realisasi anggaran yang selaras dengan target menunjukkan kualitas perencanaan yang baik, efektivitas mekanisme pengendalian anggaran, serta kapasitas kelembagaan aparatur desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara akuntabel.

Lebih lanjut, dalam perspektif pembangunan desa, efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya berimplikasi pada keberhasilan administratif, tetapi juga menentukan kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utama Dana Desa²¹. Oleh karena itu, keselarasan antara target dan realisasi anggaran dapat dipandang sebagai prasyarat penting bagi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan, karena perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif akan meningkatkan peluang terciptanya output pembangunan yang berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran desa yang telah disusun. Namun, dalam perspektif teori pembangunan desa, efektivitas tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan penyerapan anggaran, tetapi juga sebagai kemampuan program pembangunan untuk menghasilkan output dan outcome yang berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, meskipun secara administratif pengelolaan dana desa di Desa Candra Jaya tergolong sangat efektif, penilaian efektivitas secara substantif tetap memerlukan analisis lanjutan terhadap kualitas hasil pembangunan, keberlanjutan program, serta tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan desa, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. Perbandingan Peningkatan Efektivitas Dalam Kesejahteraan Masyarakat (2021–2024)

Kategori Kesejahteraan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pendapatan & Pemberdayaan	Dampak Terbatas. Dana didominasi BLT. Program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kurang, fokus utama untuk memenuhi kebutuhan dasar.	Mulai Membaik. Porsi BLT berkurang (maks. 40%), memungkinkan alokasi lebih besar untuk program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat.	Ditingkatkan. Alokasi BLT distabilkan (maks. 25%), memberi ruang besar untuk program peningkatan ekonomi, seperti pelatihan dan pengembangan ketahanan pangan (wajib min. 20%).	Efektivitas Diperkuat. Konsistensi batasan 25% untuk BLT dan 20% untuk Ketahanan Pangan memperkuat program pemberdayaan pertanian dan ekonomi produktif, diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

²¹ Ernani Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, 2009. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Kajian Implementasi dan Realisasi Dana Desa, Desa Candra Jaya, Merauke)* (Parman, Ismail, Rumualdus TPM Djanggo, Wahyu Aji Wijaya & Mirfa N. Lutfiah)

Infrastruktur	Terhambat. Kegiatan pembangunan fisik non-esensial ditunda atau dikurangi karena Dana Desa diutamakan untuk BLT dan penanganan COVID-19.	Mulai Normalisasi. Pembangunan fisik mulai dilanjutkan/ditingkatkan (misalnya pengerasan jalan, balai desa) seiring berkurangnya porsi BLT.	Signifikan. Pembangunan infrastruktur (jalan usaha tani, drainase) menjadi fokus utama untuk mendukung akses dan aktivitas ekonomi desa setelah alokasi wajib PKE terpenuhi. (Dampak paling terasa di kategori ini).	Efektivitas Tinggi & Berkelanjutan. Kegiatan pembangunan fisik diarahkan untuk mendukung sentra ekonomi, seperti perbaikan jalan usaha tani dan fasilitas pendukung pasar/ekonomi lokal. Dampak sangat terasa dalam meningkatkan konektivitas.
Kesehatan	Tinggi (Fokus Penanganan COVID-19). Dana digunakan untuk Posko COVID-19, disinfektan, serta melanjutkan program wajib Posyandu dan layanan kesehatan dasar.	Konsisten (Fokus Rutin). Penanganan COVID-19 mulai berkurang. Fokus kembali pada program rutin desa: Posyandu, gizi, dan layanan kesehatan anak dan lansia.	Wajib & Terintegrasi. Prioritas diintegrasikan dengan upaya pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> di Desa, yang menjadi program wajib dengan alokasi yang jelas.	Efektivitas Terintegrasi. Program kesehatan semakin terintegrasi dengan upaya pengentasan <i>stunting</i> , termasuk edukasi kesehatan reproduksi dan sanitasi, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup.
Pendidikan	Konsisten. Alokasi tetap berfokus pada dukungan operasional dan insentif guru PAUD/TK.	Konsisten. Dukungan untuk PAUD dilanjutkan, mempertahankan mutu layanan pendidikan dasar di desa.	Konsisten. Dukungan operasional dan sarana prasarana PAUD terus berlanjut sebagai bagian dari pemenuhan layanan dasar.	Efektivitas Stabil. Dana tetap dialokasikan untuk operasional dan insentif PAUD, memastikan kesinambungan layanan pendidikan dasar di desa.

Sumber: Data Diolah Penulis (2025).

Dalam perspektif keuangan publik, efektivitas pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana penggunaan anggaran tersebut mampu mencapai tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan²². Oleh karena itu, meskipun realisasi Dana Desa menunjukkan tingkat efektivitas administratif yang tinggi, penilaian efektivitas secara substantif tetap memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap kualitas *output* dan *outcome* pembangunan yang dihasilkan.

Dalam kerangka teori pembangunan desa, efektivitas pembangunan tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada keberlanjutan program, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan²³. Pembangunan desa yang efektif ditandai dengan program kemampuan untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana desa perlu dilihat secara komprehensif dengan mengintegrasikan indikator keuangan dan indikator pembangunan, sehingga keberhasilan anggaran pengelolaan tidak hanya tercermin dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tujuan akhir pembangunan

4. KESIMPULAN

Perencanaan pengeluaran dana desa di Desa Candra Jaya pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa mengintegrasikan partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sebagai mekanisme utama dalam penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip partisipatif dan transparansi dalam tahap perencanaan anggaran desa. Namun demikian, efektivitas perencanaan tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keterbatasan distribusi informasi yang belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas partisipasi publik dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan dana desa. Efektivitas penggunaan dana desa di Desa Candra Jaya tercermin dari tingginya tingkat realisasi anggaran selama periode 2021–2024 yang secara konsisten berada pada kisaran di atas 90 hingga 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya kebetulan yang relatif tinggi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Alokasi dana desa secara dominan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan saluran air, serta pada program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial. Konsistensi antara rencana kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan desa. Meskipun demikian, tingginya tingkat realisasi anggaran perlu diimbangi dengan penilaian terhadap kualitas output dan dampak program agar efektivitas yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif bagi peningkatan kesejahteraan.

²² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru* (Andi Offset, 2021), https://books.google.co.id/books?id=6_Bbeaaaqbaj.

²³ Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Economic Development* (Pearson Education, 2020).

Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Kajian Implementasi dan Realisasi Dana Desa, Desa Candra Jaya, Merauke) (Parman, Ismail, Rumualdus TPM Djanggo, Wahyu Aji Wijaya & Mirfa N. Lutfiah)

REFERENCES

- Ardiansyah, Khairi, Yova Alvioneza, M Riduan, dan M Yamani. "Village autonomy, village regulation, governance, regional development." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 10 (2024).
- Deswimar, Devi. "Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan." *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1 (2014): 41–52.
- Django, Romualdus T P Maro, Asrudi, dan W Meilvidiri. "Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)." *Musamus Journal of Economic Development* 2, no. 1 (2019): 17–23. <https://doi.org/10.35724/feb.v2i1.2476>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1>.
- Hastuti, Proborini. "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, 784–99.
- Khoiriah, Siti, dan Utia Meylina. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 2 (2017): 20–29.
- Maghfirullah, Habil Maranda. "Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik." *Research Gate*, no. April (2018): 12–40.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Andi Offset, 2021.
- Mariam, Siti, Rosa Ekawati, dan Anang Sujatmiko. "Dampak Kegiatan Prioritas Dana Desa Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat." *Journal of Public Power* 6, no. 2 (2022): 93–103. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6104>.
- Parman, dan Ismail. "Productivity CSR: Innovation in UMKM Capital, Synergy between Companies and Financial Institutions with a Profit Sharing System (Study of Corporate CSR Implementation in Papua Province, Indonesia)." *Journal of economic welfare, philanthropy, zakat and waqf* 04, no. 01 (2025).
- Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Persepektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Rustiadi, Ernan, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah Panuju. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, 2009.
- Suaib. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2023.
- Sugiman Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Todaro, Michael P, dan Stephen C Smith. *Economic Development*. Pearson Education, 2020.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (2014).
- Wuriasih, Anik, dan Puji Hartini. "Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Kampung Margorukun Distrik Oransbari." *Journal of Fiscal and Regional Economy Studies* 4, no. 2 (2021): 8–14.
- Yasin, Andi Sri Yusnani, Andi Anwar, Uni W Sagena, dan Masjaya. "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 410–18. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>.

Zaman, Badrus, dan Diah Nurdiwaty. “Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 1, no. 1 (2021): 76–82. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2705>.